



P U T U S A N

NOMOR 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ILHAM ALIAS KILLANG BIN KARUS;
Tempat lahir : Polmas;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 07 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 19 Pebruari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 19 Pebruari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5809 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek;
 - 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5486 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna ping milik sdr. Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam milik Sdr. Masdar Alias Yuda Bin Karus;dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS pada waktu yaitu antara sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya tidaknya berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar diantaranya disalah satu rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus lalu menuju ke Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya menuju ke rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian karena mencurigai didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian pada saat masuk kedalam rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus menemukan terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika golongan Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus kemudian pada saat itu terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika golongan Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang dibeli dan diterima oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dari Baharuddin (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar bulan Oktober 2018 atau masih dalam tahun 2018.

- Bahwa selain itu pada sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Paredeang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga pernah menjual dan menyerahkan sekitar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 2 (dua) paket/ saset bungkus (sachet plastik) berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya oleh Irsal Agus didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu pada waktu sekitar tanggal 28 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Cabulung Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli dan menerima 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika golongan Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dari Baharuddin (Daftar Pencarian Orang/DPO),

dan juga terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 2 (dua) paket/ saset bungkus (sachet plastik) berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4172/NNF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5970 gram

Yang merupakan milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh terdakwa terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dari Baharuddin (Daftar Pencarian Orang/DPO)

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4171/NNF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3398/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasura Mulyani. Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram

Yang merupakan milik Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu dari terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dan sebelumnya adalah dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS pada waktu yaitu antara sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar diantaranya disalah satu rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus lalu menuju ke Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya menuju ke rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian karena mencurigai didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus ada penyalagunaan narkotika jenis shabu lalu anggota Polres Polman diantaranya

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian pada saat masuk kedalam rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus menemukan terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus menemukan 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika golongan Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus kemudian pada saat itu terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika golongan Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang dibeli dan diterima oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dari Baharuddin (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa selain itu pada sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Paredeang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga pernah menjual dan menyerahkan sekitar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 2 (dua) paket/ saset bungkus (sachet plastik) berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) kepada Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018 yang kemudian ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya oleh Irsal Agus didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu pada waktu sekitar tanggal 28 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Cabulung Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika golongan Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus, dan juga terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 2 (dua) paket/ saset bungkus (sachet plastik) berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat itu diberikan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kepada Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4172/NNF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5970 gramYang merupakan milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh terdakwa terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dari Ilham Alias Killang Bin Karus dari Baharuddin (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4171/NNF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3398/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani. Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram
- Yang merupakan milik Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu dari terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dan sebelumnya adalah dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS pada waktu yaitu sekitar bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Buttu dakka Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 berawal dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis shabu di Desa Banua Baru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar diantaranya disalah satu rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian atas informasi tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus lalu menuju ke Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang salah satunya menuju ke rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian karena mencurigai didalam rumah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian pada saat masuk kedalam rumah yang ditempati oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus menemukan terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus menemukan 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkoba golongan Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus kemudian dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus kemudian pada saat itu terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Irsan R, SH, Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset (sachet) plastik bening (plastik) yang berisikan narkoba golongan Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat disimpan, dikuasai, dibeli dan diterima oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dari Baharuddin (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dan akan digunakan lagi oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus.

- Bahwa selain itu pada sekitar bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Paredeang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus juga pernah menjual dan menyerahkan sekitar Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam sekitar 2 (dua) paket/ saset bungkus (sachet plastik) berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu (metamfetamina) kepada Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dan digunakan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018 yang kemudian ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya oleh Irsal Agus didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu pada waktu sekitar tanggal 28 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Cabulung Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus oleh anggota Polres Polewali Mandar sebelumnya terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya bertempat di Desa Buttu dakka Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada waktu sekitar bulan Oktober 2018 (atau dalam tahun 2018, yang dilakukan oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dengan cara diantaranya yaitu terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet yang tersambung dengan botol (bong) yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus.
- Bahwa terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI..
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4172/NNF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5970 gram

Yang merupakan milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus yang pada saat itu sebelumnya disimpan dan dikuasai serta digunakan oleh terdakwa terdakwa

Ilham Alias Killang Bin Karus

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4171/NNF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berisi urine milik terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3398/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani. AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5840 gram

Yang merupakan milik Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu dari terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dan sebelumnya adalah dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh

terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan R., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di rumah saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu yang terletak di Desa Cabulung, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar karena telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu-shabu, Saksi bersama Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu, Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Irsal Agus meminta Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama Saksi Irsal Agus pergi ke rumah terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya sehingga Saksi bersama Saksi Irsal Agus tidak berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, Saksi bersama Saksi Irsal Agus memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa terlihat di rumah istrinya yang berada di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga Saksi bersama Saksi Irsal Agus langsung menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah istri terdakwa, Saksi bersama Saksi Irsal Agus masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di kamar;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Irsal Agus memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi bersama Saksi Irsal Agus menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu jika Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama Saksi Irsal Agus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baharuddin di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama Saksi Irsal Agus mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terdakwa serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Irsan R., SH dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu yang terletak di Desa Cabulung, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar karena telah menyalahgunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi bersama Irsan R., SH berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu, Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Irsan R., SH meminta Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat Saksi bersama Saksi Irsan R., SH pergi ke rumah terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya sehingga Saksi bersama Saksi Irsan R., SH tidak berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa terlihat di rumah istrinya yang berada di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga Saksi bersama Saksi Irsan R., SH langsung menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah istri terdakwa, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di kamar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Irsan R., SH memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana Saksi bersama Saksi Irsan R., SH menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu jika Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Irsan R., SH melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baharuddin di Kabupaten Pinrang;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terdakwa serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 11. 00 WITA, Saksi memesan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang mana Terdakwa kemudian membawakan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi sekitar jam 11. 30 WITA di jembatan Mapilli;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi pulang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa sekitar jam 02. 00 WITA, pada saat Saksi berada di luar rumahnya, tiba-tiba Saksi dihamperi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Saksi telah melakukan tindak pidana narkoba dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan saksi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan saksi, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 2 (dua) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui jika 2 (dua) saset plastik yang diketemukan Petugas Kepolisian didalam celana yang dipakai oleh Saksi memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Saksi yang didapatkan Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi diminta Petugas Kepolisian tersebut untuk menunjukkan rumah terdakwa yang mana pada saat Petugas Kepolisian tersebut pergi ke rumah terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada di

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sehingga Petugas Kepolisian tersebut tidak berhasil melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 11. 00 WITA, Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memesan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang mana Terdakwa kemudian membawakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu sekitar jam 11. 30 WITA di jembatan Mapilli;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam kamar bersama istri dan anak terdakwa yang mana tiba-tiba beberapa orang masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa orang-orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana mereka menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu jika Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkoba jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik tersebut memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baharuddin di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, menyediakan, membawa atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5809 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek;
- 2 (dua) paket/ saset bungkus narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5486 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna pink;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4171/ NNF/ X/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4172/ NNF/ X/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3398/ NNF/ IX/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 11. 00 WITA, Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memesan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang mana Terdakwa kemudian membawakan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu sekitar jam 11. 30 WITA di jembatan Mapilli;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam kamar bersama istri dan anak terdakwa yang mana tiba-tiba Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana mereka menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu jika Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik tersebut memang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baharuddin di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkotika jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, menyediakan, membawa atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 11. 00 WITA, Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memesan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa yang mana Terdakwa kemudian membawakan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset plastik kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu sekitar jam 11. 30 WITA di jembatan Mapilli;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 18. 00 WITA di rumah istri terdakwa di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam kamar bersama istri dan anak terdakwa yang mana tiba-tiba Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus masuk ke dalam kamar terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar kepada Terdakwa yang mana mereka menyampaikan mereka memperoleh informasi dari Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu jika Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu didalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik tersebut memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Baharuddin di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba jenis Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari saset-saset plastik yang diketemukan oleh Saksi Irsan R., SH dan Saksi Irsal Agus berkaitan dengan perkara terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3398/ NNF/ IX/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 04 September 2018, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 5840 gram yang merupakan milik Tersangka Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4172/ NNF/ X/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 22 Oktober 2018, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 5970 gram yang merupakan milik Tersangka Ilham Alias Killang Bin Karus adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi Aco Alias Aco Bokir Bin Yeccu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyediakan, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5809 gram, 1 (satu) lembar celana pendek, 2 (dua) paket/ saset bungkus narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5486 gram, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna pink, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5809 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek;
 - 2 (dua) paket/ saset bungkus narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 5486 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna pink;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

ANWAR., SH